



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 29 Desember 2016

Nomor : **698/KPU/XII/2016**
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penyampaian Perjanjian Kinerja
Tahun 2017 dan Laporan Kinerja
Tahun 2016**

Kepada :

- Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU /KIP Kabupaten/Kota
3. Sekretaris KPU Provinsi
4. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Guna mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pencapaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja (LKj);
2. **Penyusunan PK**
 - a. Pihak yang menyusun PK
 - 1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi):
 - a) PK KPU Provinsi ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi;
 - b) PK Sekretariat KPU Provinsi ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi (selaku Pihak Pertama) dan Ketua KPU Provinsi (selaku Pihak Kedua);
 - 2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kab/Kota):
 - a) PK KPU Kab/Kota ditandatangani oleh Ketua KPU Kab/Kota;

- b) PK Sekretariat KPU Kab/Kota ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab/Kota (selaku Pihak Pertama) dan Ketua KPU Kab/Kota (selaku Pihak Kedua);
 - b. **PK Tahun 2017** harus disusun dan ditandatangani paling lambat tanggal **20 Januari 2017**;
3. **Penyusunan LKj**
- a. Pihak yang menyusun PK
 - 1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi):
 - a) LKj KPU Provinsi ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi;
 - b) LKj Sekretariat KPU Provinsi ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi;
 - 2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU Kab/Kota):
 - a) LKj KPU Kab/Kota ditandatangani oleh Ketua KPU Kab/Kota;
 - b) LKj Sekretariat KPU Kab/Kota ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - b. **LKj Tahun 2016** harus disusun dan ditandatangani paling lambat tanggal **20 Januari 2017**;
4. **Penyampaian PK dan LKj**
- a. PK Tahun 2017 dan LKj Tahun 2016 KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota disampaikan kepada Ketua KPU RI c.q Biro Perencanaan dan Data paling lambat tanggal **27 Januari 2017**;
 - b. PK Tahun 2017 dan LKj Tahun 2016 Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota disampaikan kepada Sekjen KPU RI c.q Biro Perencanaan dan Data paling lambat tanggal **27 Januari 2017**;
 - c. PK Tahun 2017 dan LKj Tahun 2016 KPU Kab/Kota disampaikan kepada Ketua KPU RI c.q Sekretariat KPU Provinsi paling lambat tanggal **23 Januari 2017**;
 - d. PK Tahun 2017 dan LKj Tahun 2016 Sekretariat KPU Kab/Kota disampaikan kepada Sekjen KPU RI c.q Sekretariat KPU Provinsi paling lambat tanggal **23 Januari 2017**;
5. Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja dalam bentuk **Hardcopy dan Softcopy** dengan memperhatikan pedoman yang telah disampaikan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,



JURIARDIANTORO